



P U T U S A N

Nomor 281 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:MANGASA SIREGAR;
Tempat Lahir	:Muara;
Umur/Tanggal Lahir	:64 Tahun/5 Februari 1993;
Jenis Kelamin	:Laki-laki;
Kewarganegaraan	:Indonesia;
Tempat Tinggal	:Jalan Oswald Siahaan, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama	:Kristen;
Pekerjaan	:Pensiunan PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
– Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
3. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 281 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 15 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANGASA SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGASA SIREGAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Rospita Siregar yang bertuliskan banyak uang "lima puluh juta+sepuluh juta rupiah+sepuluh juta" untuk pembayaran tanah perladangan yang ada di desa Si Jago-Jago @Rp19.000.000,00/Ha atas nama Mangasa Siregar, dengan jumlah total uang yang diserahkan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 24 Mei 2014;

Tetap dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa MANGASA SIREGAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 154/Pid.B/2017/PN Sbg, tanggal 26 September 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mangasa Siregar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Rospita Siregar yang bertuliskan banyak uang

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 281 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“lima puluh juta+sepuluh juta rupiah+sepuluh juta rupiah” untuk pembayaran tanah perladangan yang ada di desa Si Jago-Jago @Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)/Ha atas nama Mangasa Siregar, dengan jumlah total uang yang diserahkan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 24 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 748/PID/2017/PT MDN, tanggal 20 November 2017, yang amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 154/Pid.B/2017/PN.Sbg, tanggal 26 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2017/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 281 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Desember 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penipuan, yaitu Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan korban Rospita Siregar dengan cara Terdakwa menjual tanah 15 Ha di Si Jago-Jago dengan harga Rp19.000.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per Hektar, tetapi korban hanya sanggup membeli 5 Ha dan korban telah membayar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah uang korban diterima oleh Terdakwa, korban mendatangi tanah yang dibeli ternyata tanah tidak ada atau bermasalah;
3. Bahwa Terdakwa setelah ditahan telah mengembalikan uang pembayaran harga tanah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada korban dan telah berdamai;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 281 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
5. Bahwa selain itu alasan Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 281 K/PID/2018